

Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta

Rizky Yunian

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rizkyyunian22@gmail.com

Key Word:	Abstract
Notary Position, Notary Supervision, and Deed Reading	<i>This study aims to analyze and identify the validity of the Notary deed that was not read out by the Notary before the applicants and witnesses; and, to analyze and identify the role of the Notary Supervisory Board in terms of enforcing UUJN regarding the behavior of a Notary who does not read the Notarial deed that they have made. This is a qualitative normative legal research as it examines legal norms related to the validity of notarial deeds which were not read out by the notary before the applicants and witnesses at the time of signing the minutes of the deed. The results of the study concluded that the Notary is obliged to guarantee the certainty of the day, date, month, year, and facing time listed or mentioned at the beginning of the Notarial deed, as proof that the parties face and sign the deed and all procedures for making the deed have been carried out according to the applicable legal regulations in UUJN. In the case of the notarial deed not being read to the applicants and witnesses due to the notary's negligence is certainly in contrary to the UUJN provisions, which undoubtedly will have legal implications for both the deed and the notary concerned. The reading of the deed that is not carried out by a Notary will result in a decrease in the value of proving an authentic deed to become a private deed as stated in Article 16 paragraph (9) UUJN.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris, dan Pembacaan Akta	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi dan untuk menganalisa dan mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris dalam hal penegakan UUJN terkait perilaku Notaris yang tidak membacakan akta Notaris yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif karena yang diteliti adalah norma-norma hukum yang terkait dengan keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi pada saat penandatanganan minuta akta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Pejabat yang dimaksud ialah orang yang diberikan kewenangan oleh negara melalui ketentuan undang-undang, salah satunya ialah Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian ini dibuat di hadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum, dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.²

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Hal ini karena Notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta otentik yang dibutuhkan para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:⁴

Eene autentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaaste alwaar zulks is geschied. (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Pasal 1868 KUHPdata yang berbunyi "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta 2017, hlm. 1.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia ; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

³ Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 5

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁵ Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah akta otentik dan Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁶

Otentik atau *authentiek* dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke akte*. para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah, akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas perkerjaannya.” Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. Tulisan;
- b. Saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.⁷

Arti kata “otentik” mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bias dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)⁸, Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyebutkan bahwa:⁹

“Pembacaan akta sebagaimana pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.”

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 127.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸ Akta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dikutip dari M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Hukum Acara Perdata Setengah Abad Jakarta.

⁹ Lihat Pasal 16 ayat (7) UUJN.

Seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta dan saksi-saksi. Adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan saksi instrumenter. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Saksi instrumenter bertujuan sebagai alat bukti sehingga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta, kemudian diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua pihak-pihak yang hadir (Notaris, para pihak, dan para saksi-saksi). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang telah dibuat (apabila dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan) dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.¹⁰ Selain itu, tidak terpenuhinya beberapa pasal dalam ketentuan UUJN maka dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 84 UUJN yang berbunyi:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam pembuatan akta otentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Peraturan atas dasar pembacaan akta otentik oleh Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, namun dalam praktiknya, Notaris mengenyampingkan proses pembacaan akta pada saat akan meresmikan akta otentik yang dibuatnya, padahal hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan bisa terjadi pada Notaris, para pihak yang terlibat di dalam akta, dan tentunya pada akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Kasus yang pernah terjadi terkait dengan tidak dibacakannya akta Notaris oleh Notaris dan menimbulkan kerugian oleh para pihak terjadi di Kota Yogyakarta. Notaris tersebut yang dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris karena kelalaian Notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap, di mana akibat kelalaian Notaris tersebut maka menimbulkan kerugian oleh para pihak. Kasus tersebut yang putusannya tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03/Pt/Mj.PWN DDIY/VI/2016.

Idealitanya Notaris wajib untuk menjamin terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan dan pengesahan akta, yakni menjamin kebenaran:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;

¹⁰ Muhammad Luthfan Hadu Darus, *Hukum Notariat...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
4. Para pihak yang tertulis dalam akta benar-benar hadir di hadapan Notaris;
5. Penandatanganan akta dilakukan di hadapan Notaris;
6. Sudah dibacakannya akta sebelum para pihak menandatangani.¹¹

Namun realitanya Notaris terkadang tidak memenuhi unsur-unsur formal tersebut di atas, sehingga akibat dari tidak terpenuhinya syarat formal tersebut kekuatan akta Notaris tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan Notaris wajib bertanggungjawab secara hukum terhadap kelalaiannya tersebut.¹²

Idealitanya Majelis Pengawas Notaris melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, namun realitanya masih sering ditemukan Notaris yang berulang kali tidak membacakan akta di depan penghadap pada saat proses pembuatan dan pengesahan akta, sehingga fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris masih belum optimal, terutama dalam hal terpenuhinya syarat-syarat formal dalam pembuatan dan pengesahan akta oleh Notaris yang kadang terabaikan oleh Notaris.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Keabsahan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para Penghadap dan para Saksi pada saat Penandatanganan Minuta Akta”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi? *Kedua*, bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam hal penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait perilaku Notaris yang tidak membacakan akta Notaris yang dibuatnya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk menganalisa dan mengetahui keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi. *Kedua*, untuk menganalisa dan mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris dalam hal penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait perilaku Notaris yang tidak membacakan akta Notaris yang dibuatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif kualitatif karena yang diteliti adalah norma-norma hukum yang terkait dengan keabsahan akta Notaris yang tidak

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 138.

¹² Lihat Pasal 16 ayat (9) UUJN.

¹³ Lihat Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6) UUJN.

dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi pada saat penandatanganan minuta akta. Norma-norma hukum itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Depan Para Penghadap dan Para Saksi

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak yang menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat terhindar dari sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁴

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Jadi dapat dipahami bahwa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris wajib bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal akta, Notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.

¹⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁵

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian Penulis ialah terkait dengan tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap (klien) dan para saksi-saksi. Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan

¹⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu lahirian, formal, dan materiil.

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang tidak dibacakan kepada penghadap dan para saksi-saksi, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris dan aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta Notaris menjadi akta otentik disebabkan kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Hal Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Perilaku Notaris yang Tidak Membacakan Akta yang Dibuatnya

Lembaga pengawas jabatan dan profesi Notaris diwajibkan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.¹⁶

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi- fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Adapun langkah-langkah hukum secara kongkrit yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu di antaranya:

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:
 - a) Pengawasan Internal
Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri dalam hal ini karena Bidang Notariat masuk pada lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
 - b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *friesermessen* yang meliputi:

¹⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 101

- 1) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil seperti yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
 - 2) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.
2. Pengawasan Eksternal
Pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia terhadap para Notaris.
 3. Pengawasan Preventif dan Represif
Adapun yang dimaksud pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.
 4. Pengawasan dari Segi Hukum
Merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, wewenang dari Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris perlu juga dilakukan terkait tidak dibacakannya akta oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. Majelis Pengawas Notaris sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris perlu memberikan seminar atau *upgrading* sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris.

Penutup

Keabsahan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi, Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur

pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Tanggungjawab Majelis Pengawas Notaris dalam hal penegakan Undang-undang Jabatan Notaris memiliki peranan yang vital dalam menindaklanjuti perilaku notaris yang bertentangan dengan UUJN, dalam hal ini perilaku yang dikaji oleh penulis merupakan perilaku notaris yang tidak membacakan akta notaris yang telah dibuat. Sebagai lembaga pengawas, Majelis Pengawas Notaris diwajibkan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Pengawasan tersebut ditujukan guna Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berpegang dengan peraturan Perundang-undangan yang terkait. Terkait dengan perilaku notaris yang tidak membacakan akta notaris yang dibuatnya, Majelis Pengawas Notaris wajib menjalankan teori pengawasan dari segi hukum.

Perlunya kesadaran dan kehati-hatian bagi Notaris untuk tuntut dan patuh dalam meresmikan akta yang dibuatnya, walau terkadang pembacaan akta kadang diabaikan namun dapat berakibat hukum terhadap akta itu sendiri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris perlu juga dilakukan terkait tidak dibacakannya akta oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. Majelis Pengawas Notaris sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris perlu memberikan seminar atau *upgrading* sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda- Indonesia*, Dalam Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Darus, Muhammad Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris, dunia Cerdas*, Jakarta, 2013.

Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta, 1999.

Tesis dan Disertasi

Dwi Merlyani, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap (Terkai Dengan Konsep Cyber Notary)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

Fariz Helmy Rasyad, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.

Mega Fitria Izzawati, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014.

Tatiek Sri Djatmiati, "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", *Disertasi* Program Pasca Sarjana, Surabaya, Universitas Airlangga, 2002.

Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.